



PUTUSAN

Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan Pengasuhan Anak yang diajukan oleh :

YUSI SUSANTI DINARTI BINTI DIMO, umur 31 tahun Agama Islam, Pendidikan Diploma IV, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun Banasare RT 006 RW 001 Desa Banasare, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Sebagai **Penggugat** . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023 menguasai kepada **HASBULLAH,S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Adi Poday Nomor 9 Desa Kolor, kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;

melawan

YOGA SULISTIYO BIN BUSRA, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan perawat pendidikan terakhir Sarjana S.1 bertempat tinggal di, Jalan Adirasa Blok Nirwana Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Selanjutnya disebut **Tergugat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2023 menguasai kepada **SULAISSI,S.H.I, M.I.P. dan kawan**, Advokat yang berkantor di Jalan KH Agus Salim Nomor 20, Pamekasan ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sumenep

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor perkara 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp. Tanggal 06 Desember 2023, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0093/021/V/2016, tertanggal 27 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
Reynan usia 6 tahun;
Belvania usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat mengkonsumsi obat obatan terlarang (Sabu-sabu), tergugat melakukan perselingkuhan ;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 1 Tahun yang lalu Tergugat Mengkonsumsi obat obatan terlarang (sabtu-sabu), Tergugat melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Adirasa Blok Nirwana, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kab. Sumenep;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yoga Sulistiyo bin Busra) terhadap Penggugat (Yusi Susanti Dinarti binti Dimo);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Reynan , lahir tanggal 03 Juni 2017
 2. Belvania, lahir tanggal 03 Juni 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Palatua Lubis, S.H.,M.H.I, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi sebagaimana laporan tanggal 28 Desember 2023

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar posita **Penggugat** angka 1 dan 2, karenanya tidak perlu dijelaskan lebih jauh;
2. Bahwa **Tergugat** menolak posita **Penggugat** angka 3 secara keseluruhan, karena alasan-alasan tersebut dibuat-buat dan tidak termasuk dalam ketentuan hukum pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 116 kompilasi hukum islam (KHI) serta tidak termasuk sebagai indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sebagaimana SEMA 4/2014;
3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil **Penggugat** pada posita angka 3 butir 1 s/d 2 yang mengatakan antara **Tergugat** dan **Penggugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu yang disebabkan **Tergugat** mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan melakukan perselingkuhan. Yang benar adalah:
 - 3.1 **Tergugat** sudah berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Namun setiap kali ada perselisihan apapun antara **Tergugat** dan **Penggugat**, selalu diungkit-ungkit dan dikait-kaitkan, seolah-olah **Tergugat** masih memakai barang haram tersebut;
 - 3.2 Dalil perselingkuhan itu hanya tuduhan **Penggugat**. Kondisi itu terjadi 2 (dua) tahun yang lalu. Bahkan Perempuan yang dituduhkan menjadi pihak ketiga yang merupakan pasien **Tergugat** sudah pernah duduk Bersama dengan keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai bentuk konfirmasi bahwa **Tergugat** tidak pernah melakukan hubungan perselingkuhan;
4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil **Penggugat** pada posita angka 3 butir 3 yang menyatakan **Tergugat** tidak mempunyai l'tikat baik untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Yang benar justru adalah tergugat mengajak hidup Bersama kepada **Penggugat** untuk kontrak rumah di daerah perkotaan Sumenep agar hidup damai, bebas intervensi dari

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



orang tua, karena selama **Tergugat** hidup di rumah orang tua **Penggugat** sebagai tempat kediaman bersama selama 7 tahun, seringkali orang tua **Penggugat** intervensi kehidupan keluarga **Penggugat** dan **Tergugat**, bukan memberikan nasihat atau menjadi juru damai, namun justru sebaliknya menprovokasi **Penggugat** untuk meninggalkan **Tergugat** tatkala terjadi tuduhan perselingkuhan kepada **Tergugat**;

5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil **Penggugat** pada posita angka 4, yang mengatakan **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** karena pertengkaran yang disebabkan konsumsi obat-obatan terlarang dan perselingkuhan. Yang benar adalah:

5.1 **Tergugat** diusir oleh **Penggugat** dan orang tua;

5.2 Fakta **Penggugat** sesungguhnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman yang disebabkan masalah yang sebenarnya masalah sederhana, namun dibesar-besarkan karena intervensi orang tua **Penggugat**. Masalah yang dimaksud hanya perihal **Tergugat** menegur/menasehati **Penggugat** karena tidak menemani anaknya waktu ada lomba di Kantor Kecamatan Rubaru dan itu terjadi sekitar bulan Agustus 2023. Padahal sebelumnya, **Penggugat** pamit kepada **Tergugat** untuk tidak berangkat bersama ke tempat kerja di Puskesmas Guluk-Guluk, karena menemani anaknya ikut lomba di Kantor Kecamatan Rubaru. Nasehat yang diberikan **Tergugat** ternyata ditanggapi lain oleh **Penggugat** dengan anggapan **Tergugat** marah-marah di depan banyak orang. Peristiwa tersebut kemudian diceritakan **Penggugat** kepada orang tua **Penggugat**, sehingga masalah sederhana menjadi besar. Singkat cerita, karena masalah sederhana tersebut, **Tergugat** diusir oleh **Penggugat** dan orang tua **Penggugat** dengan melemparkan semua pakain **Tergugat** ke halaman rumah orang tua **Penggugat**. Saat itu, **Tergugat** tetap tidak mau pulang dan mengembalikan pakaian **Tergugat** kedalam rumah orang tua **Penggugat** sebagai kediaman bersama dengan harapan



hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih bisa diperbaiki. Terlebih **Tergugat** memikirkan masa depan anak-anak. Namu pakaian **Tergugat** Kembali dilemparkan kehalaman rumah orang tua **Penggugat** sampai lima kali. Akhirnya dengan sangat terpaksa, **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** dengan hati yang terpukul dan perasaan yang rapuh. **Tergugat** pergi ke rumah orang tua **Tergugat** di Dusun Ra'as, RT/RW:1/1, Desa Masalima Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;

6. Bahwa **Tergugat** masih berharap antara **Penggugat** dan **Tergugat** dapat rukun kembali, sehingga **Tergugat** memohon agar Majelis Hakim bersikap arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini;

7. Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, **Tergugat** selama ini selalu dibatasi/dihalang-halangi oleh **Penggugat** dan/atau orang tua **Penggugat** untuk bertemu atau sekedar komunikasi dengan anak-anak bernama Reynan dan Belvania, oleh karena itu **Tergugat** keberatan terhadap hak hadhanah apabila **Tergugat** dibatasi/dihalang halangi untuk untuk bertemu dengan anak, oleh karena itu **Tergugat** mengajukan gugatan rekonsvensi;

8. Bahwa **Tergugat** menolak posita **Penggugat** untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonsvensi ini **Penggugat Konvensi** disebut **Tergugat Rekonsvensi** dan **Tergugat Konvensi** disebut sebagai **Penggugat Rekonsvensi**;

2. Bahwa **Penggugat Rekonsvensi** keberatan terhadap hak hadhanah apabila untuk berkomunikasi dengan anak-anak bernama Reynan dan Belvania **Penggugat** dibatasi/dihalang-halangi, baik oleh **Tergugat Rekonsvensi** maupun oleh orang tua **Tergugat Rekonsvensi**;

3. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum apabila **Penggugat Rekonsvensi** memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memerintahkan kepada **Tergugat Rekonsvensi** agar tidak membatasi/menghalang halangi **Penggugat Rekonsvensi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan bersama dengan anak-anak bernama Reynan dan Belvania;

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** Tidak Dapat Diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan **Penggugat** Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada **Tergugat** **Rekonvensi** agar tidak membatasi/menghalang-halangi **Penggugat** **Rekonvensi** untuk bertemu dan bersama dengan anak-anak bernama Reynan dan Belvania;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 yang sekaligus menyampaikan jawaban rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Tetap Teguh Terhadap dalil-dalil Gugatan Cerai Dan Hak Asuh Anak yang Terdahulu di ajukan dalam Persidangan dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi yang diajukan oleh **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** yang melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara ini yang tidak Beralasan secara Hukum dan karenanya **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi, dengan pengecualian sebagaimana yang telah diakui sendiri atas Kebenarannya oleh

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ didalam Jawaban Konvensi.

2. Bahwa Jawaban Pada Point ke 1 s/d Point 2

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ Merupakan Pengakuan.

Dimana sebuah Pengakuan Dalam Hukum Merupakan Pembuktian yang Paling Sempurna Keberadaanya. Yang Tidak Perlu **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** Tanggapi.

3. Bahwa Atas Poin Ke 3 **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** Menanggapi Dan Meluruskan Kebenarannya Dimana

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ Sudah Di Peringati/ Di Nasehati Oleh **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ** Untuk Berhenti Mengonsumsi obat-obatan Terlarang dan Sifatnya Yang Suka Selingkuh Tapi Tidak Pernah Di Hiraukan Oleh **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**

4. Bahwa Pada Poin 3 Angka 1 Kami ingin Menegaskan Kembali Bahwa **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** Tidak Pernah Berhenti Sampai Sekarang Mengonsumsi Obat-obatan Terlarang Dimana sekitar Bulan Mei Tahun 2023 BNN (badan narkotika nasional) Datang Ke Puskesmas Guluk-guluk Ke Tempat Kerjanya **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** dan Mencari Saudara **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** Namun BNN (badan narkotika nasional) Tidak Dapat Bertemu Dengan Saudara **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** Karna Waktu itu Yang Bersangkutan Lagi Diluar. dan Kalau Saudara **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** Masih Saja Tidak Mengakui Kami Meminta Kepada Majelis Hakim Untuk Mendatangkan BNN Untuk Melakukan Tes Urien **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** Supaya Jelas kalau gugatan rekonvesi **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** Tidak Benar Adanya. Dan Poin 3 angka 2 Dimana itu Hanya Akal-akalnya **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** Untuk Menutupi Kelakuannya Yang Suka Selingkuh. Dimana Yang Benar Di Saat Kejadian Saudara **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ** Sampai

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi Adu Jotos Dengan Sesama Selingkuhannya Hanya Merebutkan Seseorang Perempuan/ Istri orang Lain Di Rumahnya Selingkuhannya Di desa Pakondang Kec Rubaru

5. Bahwa pada poin 4 **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Hanya Ingin Meluruskan Yang Sebenarnya Dimana **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Pernah Hidup Bersama di Rumah Orang Tua **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** Di Daerah Kepuloan Masalembu Sekitar Tahun Bulan April 2023 Dan Hanya 1 Bulan Saja Dimana **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Pernah Di Pukul Oleh **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** Yang Menyebabkan **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Merasa Trauma Dan Takut Untuk Hidup Berdua Bersama **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** ;

6. Bahwa Pada Poin 5 Jelas Itu Hanya Sekedar Pembelaan **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** Bahwa Ini Bukan Hal Yang Sedarhana. Yang Sebarnya Dimana Pada Bulan 8 Agustus 2023 **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Mengantarkan anak-anaknya ikut Lomba 17 Di Kantor Kec Rubaru Di Karena **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Harus bekerja Akhirnya **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Meminta Kepada Ibu kandungnya Sendiri (neneknya) Untuk Menjaga Renan Dan Belvania, Ikut Lomba Di Kecamatan. Karna anaknya **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Sudah Ada Neneknya Maka **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Berangkat Ke Kantornya ke Puskesmas, Guluk-Guluk Sesampainya Disana **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** Langsung Marah-marah Dengan Nada Tinggi Sambil Bentak-bentak Di Tempat Kerjanya Kepada **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Sambil Berkata (Engkok Tak Buto Reng Toana Bekna Ajega Tang Anak) Sudah Jelas itu Tidak Menggambarkan sosok Suami Yang Bijaksana Yang Selalu Merendahkan Keluarganya. Setelah Pulang Dari Tempat Kerjanya Dan Sesampainya di rumah **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** Yang Menyatakan Bahwa **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Dan Orang Tuanya Mengusir

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Melemparkan semua Pakainya Ke Halaman Itu Murni Tuduhan Dan Fitnah Belaka Dari **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS** Yang Benar Dimana Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS** Memberi Nasehat Kepada **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS** (Kalau Ada Masalah Jangan Sering Bertengkar Di Luar Gak Enak Di Lihat Orang) Malah di jawab Oleh **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS** Dengan Nada Kasar (*sampeyan didik anakna tibik tak osa malae kaule*) Sambil Pergi Meninggalkan Rumah **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS** Dengan Kejadian Yang Seperti Itu Orang Tua **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS** Hanya Menasehati Di Bilang ikut intervensi Sudah Jelas Itu Hal Di Luar Nalar Manusia

7. Bahwa Pada Poin 7 **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS** Dan Orang Tuanya Tidak Pernah Membatasi Atau Menghalang-Halangi **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS** Untuk Ketemu Sama Anak-Anaknya **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS** Hanya Meminta Kepada **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS** Kalau Mau Main Sama Anak-anaknya Kalau Sudah Sore Harus Balik Karna Reynan Dan Belvia Harus Ngaji Di Langgar

DALAM REKONPENS

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo Berpendapat lain, **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS** Menyampaikan Jawaban Sebagai Berikut :

1. Bahwa Segala apa Yang di uraikan Dalam Replik diatas Secara Mutatis Mutandis Dianggap Terulang dan Terbaca Kembali Dalam Jawaban ini.
2. Bahwa yang Tercantum Dalam Replik ini, Mohon di anggap Benar dan Merupakan Bagian yang tak Terpisahkan Dengan Permohonan Dalam Pokok Perkara ini Tanpa Terkecuali.
3. Bahwa Pada Pokoknya **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS** Menolak Seluruh Dalil-dalil Tanggapan Pada Jawaban untuk Seluruhnya Dari Sebab Jawaban Tersebut Tidak Mempunyai Dasar Yang Jelas dan oleh Karena itu **PEMOHON/TERGUGAT**

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Menolak Seluruh Dalil-dalil Termohon Kecuali yang Penggugat akui Dengan Jelas dan Tegas Kebenarannya.

4. Bahwa Terhadap Dalil Gugatan Rekonvensi angka 2 Dan 3, Perlu **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Pertegas Kembali Dan Menanggapinya, Dimana **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** Adalah Ayah Dari 2 anak

1. Reynan Usia 6 Tahun
2. Belvania Usia 6 Tahun

Dimana **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI** Dan Orang Tuanya Berharap Meski Sudah Berpisah Luangkan Waktu Untuk Mengajak Anak-anaknya Bermain

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Diatas Pemohon Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Selanjutnya Menjatuhkan Putusan yang amarnya Berbunyi

DALAM KONPENSI

1. Menolak seluruh dalil **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**
2. Mengabulkan Gugatan Permohonan Gugatan cerai Talak dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**

DALAM KONPENSI

Menolak Gugatan Rekonpensi **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI** untuk Selurunya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan Biaya yang Timbul Dalam Perkara ini Kepada **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara tertulis tertanggal 18 Januari yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya serta gugatan rekonvensinya ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi, pihak Penggugat menyatakan tidak perlu menyampaikan duplik dalam rekonvensi ;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusi Susanti Dinarti, Nomor NIK 3529155508920001 dikeluarkan tanggal 19 Februari 2013. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/021/V/2016 tertanggal 27 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.2 ;
3. Hasil cetak foto sebuah benda yang dikatakan Penggugat sebagai alat penghisap sabu – sabu milik Tergugat. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen yang kemudian diberi kode P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. **Dimo bin Sudin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Banasare Barat, Desa Banasare, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2016, dan sekarang mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang biasa dipanggil dengan nama Reynan umur 6 tahun, dan Belvania, umur 6 tahun. Anak - anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 3 tahun

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu antara keduanya dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat begitu yakin Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama H. Nur. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali beredar berita di sekitar tetangga saksi yang menceritakan adanya hubungan cinta tersebut ;

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran – pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi beberapa kali mendengar cerita Penggugat bahwa dirinya dipukul oleh Tergugat. Selain itu saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat seorang pemakai narkoba. Tergugat juga seorang pemarah, yang mudah sekali marah hanya karena hal sepele, semisal Tergugat selalu memarahi Penggugat saat membangunkan Tergugat yang sedang tidur, sedangkan di rumah ada pasien datang untuk pemeriksaan kesehatan ;
- Bahwa, sejak sekitar 5 bulan lalu, Penggugat mengusir Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi dahulu sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran keduanya selalu terjadi lagi dan berulang – ulang demikian ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi. Saksi juga tahu Tergugat beserta keluarganya masih berusaha untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat bersikukuh menolaknya ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat pernah datang menjenguk anak – anak mereka dengan memberi uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta membayari arisan Penggugat. Adapun untuk biaya hidup sehari – hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai seorang bidan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ningsuk binti Ningrani**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banasare Barat, Desa Banasare, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2016, dan sekarang mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang biasa dipanggil dengan nama Reynan umur 6 tahun, dan Belvania, umur 6 tahun. Anak - anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 3 tahun lalu antara keduanya dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat begitu yakin Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama H. Nur. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali beredar berita di sekitar tetangga saksi yang menceritakan adanya hubungan cinta tersebut ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran – pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukuk Penggugat, tetapi saksi beberapa kali mendengar cerita Penggugat bahwa dirinya dipukul oleh Tergugat. selain itu saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat seorang pemakai narkoba. Tergugat juga seorang pemaarah, yang mudah sekali marah hanya karena hal sepele, semisal Tergugat selalu memarahi Penggugat saat membangunkan Tergugat yang sedang tidur, sedangkan di rumah ada pasien datang untuk pemeriksaan kesehatan. Tergugat juga sering sekali bersikap kasar terhadap saksi selaku ibu dari Penggugat ;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak sekitar 6 bulan lalu, Penggugat mengusir Tergugat, sejak sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi dahulu sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran keduanya selalu terjadi lagi dan berulang – ulang demikian, bahkan Tergugat justru berani berkata kasar kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi. Saksi juga tahu Tergugat beserta keluarganya masih berusaha untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat ersikukuh menolaknya ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat pernah datang menjenguk anak – anak mereka dengan memberi uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta membayari arisan Penggugat. Adapun untuk biaya hidup sehari – hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai seorang bidan ;

Bahwa, di depan sidang Tergugat juga telah mengajukan bukti, berupa saksi – saksi, yaitu :

1. **Supiati binti H. Hosen**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu, dan sekarang mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar dengan nama panggilan Reynan dan Belvania, umur 6 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan dengan baik dan keduanya tinggal

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumenep, kemudian sekitar 3 bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena selama ini keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumenep ;

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat. saksi tidak mengetahui adanya hubungan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Tergugat, juga tidak mengetahui Tergugat sebagai seorang pemakai narkoba ;

- Bahwa, saksi tahu Tergugat masih berkomunikasi dan sering menjenguk anaknya dan tidak pernah ada penghalang untuk itu ;

- Bahwa, saksi beserta keluarga, serta Tergugat telah berusaha mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya untuk menjemput dan berusaha merukunkan mereka, namun Penggugat menolaknya ;

2. **Busra alias Isra bin H. Misnawi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan ayah kandung Tergugat ;

- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu, dan sekarang mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar dengan nama panggilan Reynan dan Belvania, umur 6 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan dengan baik dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumenep, kemudian sekitar 3 bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena selama ini keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumenep ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat. saksi tidak mengetahui adanya hubungan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Tergugat, juga tidak mengetahui Tergugat sebagai seorang pemakai narkoba ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat masih berkomunikasi dan sering menjenguk anaknya dan tidak pernah ada penghalang untuk itu ;
- Bahwa, saksi beserta keluarga, serta Tergugat telah berusaha mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya untuk menjemput dan berusaha merukunkan mereka, namun Penggugat menolaknya ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 01 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan pengasuhan anak, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mencintai Penggugat, serta keberatan perkara ini diputuskan dengan perceraian ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Zainatul Muthiah, S.H.I. ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak 1 tahun lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi obat – obatan terlarang dan ketahuan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 4 bulan sebelum diajukan gugatan ini Penggugat dan dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, sedang dalam hal ini, Tergugat tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Sumenep. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, Tergugat membantah sebagai pengguna narkoba, karena Tergugat sudah berhenti sejak sekitar 3 tahun lalu. Alasan tersebut hanya alasan yang diungkit kembali oleh Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat membantah dirinya telah berselingkuh dengan wanita lain, karena hal tersebut hanya kecemburuan Penggugat saja dan sudah diselesaikan dengan duduk bersama antara semua pihak yang terkait ;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak punya komitmen untuk membangun rumah tangga, karena justru Tergugat yang sangat berkomitmen dan Penggugat

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menolak hal tersebut. bahkan orang tua Penggugat turut memprovokasi Penggugat ;

- Bahwa, Tergugat tidak membantah telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat, tetapi hal itu karena Penggugat telah mengusir Tergugat dengan masalah yang sederhana dan dibuat – buat. Bahkan Penggugat telah 5 kali mengusir Tergugat dengan melemparkan baju Tergugat ke halaman rumah ;

- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai, karena masih sangat mencintai Penggugat serta menghawatirkan masa depan anak jika keduanya bercerai ;

- Bahwa, Tergugat juga keberatan adanya penetapan hak hadhanah, karena selama ini dirinya selalu dihalangi jika ingin bertemu atau berkomunikasi dengan anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagai isi surat gugatan, dan Tergugat pun dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana isi jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Tergugat mengakui tentang adanya hubungan perkawinan serta anak yang lahir sebagai akibat perkawinan tersebut. Tergugat juga tidak membantah rumah tangganya dengan Penggugat dalam keadaan tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal, meskipun dalam hal ini Tergugat membantah dalil – dalil Penggugat yang dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian ini menurut Tergugat hanya alasan yang dicari cari oleh Penggugat saja , sehingga Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk bercerai tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai alasan perceraian ? ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Penggugat seperti yang



tertera dalam bagian identitas perkara ini, dimana tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep ;

2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

3. Bahwa, bukti surat P.3 menurut Majelis Hakim tidak memenuhi kualitas sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata baik secara formil maupun materiil, dikarenakan tidak ada keterangan resmi tentang keaslian foto tersebut, serta tidak dipastikan bahwa barang dimaksud adalah alat penghisap narkoba dan kaitan langsung antara Tergugat dengan barang dimaksud, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang. Kedua saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara perceraian. Kedua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang masing – masing di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi tersebut adalah kerabat dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi – saksi Penggugat saling kesesuaian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda perselisihan setidaknya dalam waktu 5 bulan terakhir, dimana Penggugat pergi berkeras hati untuk bercerai meskipun sedemikian rupa Tergugat masih sangat berat dan berusaha untuk tetap rukun dengan Penggugat. Para saksi juga tidak pernah mengetahui perihal Tergugat sebagai pemakai narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, saksi – saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana pertimbangan formil bukti saksi Penggugat di atas ;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi tersebut juga saling berkaitan atau berhubungan, dimana para saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam masa 3 bulan terakhir. Penggugat berkeras hati untuk bercerai dan menolak segala upaya yang dilakukan pihak Tergugat serta keluarganya untuk bisa rukun kembali ;

Menimbang, bahwa adanya pertentangan isi keterangan saksi Penggugat dengan saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai saksi Penggugat lebih mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 November 2016, perkawinan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor 0093/021/V/2016 tanggal 27 November 2024 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, dimana keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Keadaan rumah tangga tersebut sejak sekitar 1 tahun lalu menjadi tidak harmonis, antara keduanya sering dilanda pertengkaran karena Penggugat begitu yakin Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Hj. Nur. Akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat, sehingga sejak 4 bulan sebelum diajukan gugatan ini Penggugat dan dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
3. Bahwa, Tergugat telah menolak segala Upaya yang dilakukan Tergugat dan keluarganya untuk rukun kembali ;
4. Bahwa, Tergugat dan keluarganya telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai ;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِه
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -
٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadaan rumah tangga harmonis, seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi segala permasalahan dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak tempat tinggal selama sekitar 4 bulan terakhir, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berupaya merukunkan keduanya, baik dalam sidang perdamaian, mediasi maupun nasihat – nasihat dalam setiap persidangan ;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat yang hingga saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan masih sangat berharap rukun kembali, tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3, Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Reynan dan Belvina yang masing – masing berumur 6 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah adanya anak – anak yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sebagai anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada prinsipnya tidak menolak jika anak tersebut diasuh Penggugat, tetapi meminta dirinya diberi hak untuk akses bertemu anak – anak tersebut, tanpa dipersulit dan dihalang – halangi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan tidak keberatan Penggugat mengasuh anak tersebut, tetapi dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan dengan akta – akta yang dikeluarkan pejabat resmi yang menunjukkan bahwa anak – anak tersebut merupakan anak – anak yang lahir akibat perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sangatlah penting untuk diajukan dalam persidangan berkaitan dengan sengketa pengasuhan anak (hadhanah) karena dalam akta dimaksud dapat diperoleh keterangan/ data otentik tentang identitas anak, yang berkaitan dengan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta apakah dalam tata administratif kependudukan memang tercatat sebagai anak Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menganggap petitum tersebut adalah petitum yang tidak memenuhi kualitas formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum yang dikabulkan dan terdapat pula petitum yang tidak diterima, maka terhadap **Petitim angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, pada bagian ini Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan langsung dengan gugatan konvensi tentang pengasuhan anak, dan ternyata gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**YOGA SULISTIYO BIN BUSRO**) terhadap Penggugat (**YUSI SUSANTI DINARTI BINTI DIMO**) ;
3. Tidak menerima gugatan pengasuhan anak

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumenep pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Hirmawan Susilo, S.H, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S** dan **Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sholahuddin, S.H.I.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S
Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1609/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp